Indonesian Journal of Digital Business

Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB

Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Pengalokasian Belanja Modal Desa dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating

Eka Nurhanifah[1], Andy Dwi Bayu Bawono [2]*

[1,2]Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Correspondence: E-mail: b200220086@student.ums.ac.id[1], andy.bawono@ums.ac.id[2]

ABSTRAK

Kajian ini menguji keterkaitan Pendapatan Asli Desa PADes, Dana Desa DD, Alokasi Dana Desa ADD, serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi BHPR dengan Belanja Modal Desa, dengan Luas Wilayah sebagai moderator di Kabupaten Karanganyar pada 2021. Pendekatan kuantitatif explanatory diterapkan guna mengidentifikasi relasi antarvariabel. Data sekunder bersumber dari dokumen APBDesa, realisasi APBDesa, dan data wilayah desa. Dari populasi 162 desa, sebanyak 141 desa ditetapkan sebagai sampel melalui purposive sampling. Analisis meliputi descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, serta Moderated Regression Analysis MRA. Hasil empiris mengindikasikan PADes tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Desa. Sebaliknya, DD, ADD, dan BHPR memiliki pengaruh positif signifikan. Luas Wilayah tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan PADes, DD, dan ADD dengan Belanja Modal Desa. Namun, interaksi Luas Wilayah dengan BHPR memperlihatkan efek moderasi positif signifikan. Kedua model regresi menunjukkan signifikansi, dengan Adjusted R Square sebesar 17,2% untuk model pertama dan 22,5% untuk model kedua.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 02 November 2026
First Revised 07 November 2026
Accepted 08 November 2026
First Available online 09 November 2026
Publication Date 09 November 2026

Keyword:
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi; Dana Desa; Luas Wilayah; Pendapatan Asli Desa; Pengalokasian Belanja Modal Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat perdesaan merepresentasikan salah satu komponen fundamental dalam agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada distribusi kesejahteraan, akselerasi pertumbuhan wilayah, serta penguatan otonomi masyarakat desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis bagi pemerintah desa untuk menjalankan fungsi administratif sekaligus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya finansial berdasarkan prinsip autonomy dan self-governance Wida et al., 2017. Secara fiscal, kapasitas pembiayaan pemerintahan desa ditopang oleh sejumlah komponen penerimaan, antara lain Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi. Keseluruhan sumber revenue tersebut memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pendanaan bagi aktivitas governance, penyediaan fasilitas publik, pengembangan wilayah, dan peningkatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif capital expenditure, penggunaan anggaran desa tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mencakup pembentukan fixed assets melalui aktivitas pengadaan maupun konstruksi aset berwujud dengan masa manfaat ekonomis melampaui satu periode akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Optimalisasi proporsi alokasi tersebut secara substantive diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas infrastruktur, mendorong economic productivity, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan layanan publik sebagai manifestasi pembangunan desa yang berkelanjutan Susilowati et al., 2017.

Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, mencakup 177 wilayah administratif yang terdiri atas desa dan kelurahan. Sektor pertanian serta pariwisata menjadi economic potential yang turut menentukan arah pengembangan wilayah, sehingga penyediaan infrastruktur perdesaan memiliki strategic role dalam menunjang produktivitas dan mobilitas ekonomi penduduk. Dalam perspektif fiscal decentralization, pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan keuangan melalui program Dana Desa dengan nilai anggaran nasional sebesar Rp72 triliun pada 2021 berdasarkan data Kementerian Keuangan RI. Namun, ketersediaan financial resources dalam jumlah besar tidak secara otomatis menjamin terciptanya development equity antardesa. Heterogenitas kondisi geografis, kapasitas revenue, serta variasi development needs berpotensi membentuk perbedaan prioritas dalam penetapan capital expenditure. Fenomena tersebut merepresentasikan adanya kebutuhan empirical investigation terhadap determinan keputusan fiskal pemerintah desa, terutama berkaitan dengan mekanisme distribusi anggaran pembangunan pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Karanganyar.

Belanja modal desa berkaitan erat dengan kapasitas pendapatan yang dikelola pemerintah desa. PADes merepresentasikan kemampuan otoritas lokal dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber daya wilayah. Optimalisasi potensi tersebut memperluas ruang fiscal untuk menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dijelaskan Sularso dan Restianto, 2021. Kajian Subroto, 2019, serta Rustiarini, 2020, turut menemukan relasi positif PADes dengan belanja modal desa. Komponen transfer lainnya ialah Dana Desa, yaitu anggaran APBN untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatannya memperhatikan karakteristik setiap desa. Aziz, 2016, dan Widayati, 2020, membuktikan pengaruh positif dan signifikan Dana Desa terhadap belanja modal. Sementara itu, ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota dan ditujukan untuk menunjang administrasi pemerintahan serta pembangunan desa. Kendati sebagian alokasinya membiayai kebutuhan operasional, ADD tetap berpotensi menopang financing

infrastruktur desa, menurut Mulyani dan Wida, 2020. Pratiwi, 2018, juga menemukan dampak positif ADD terhadap belanja infrastruktur desa. BHPR sebagai sumber penerimaan lain dapat memperkuat fiscal capacity pemerintah desa. Penerimaan ini berpeluang membiayai beragam agenda pembangunan, termasuk pengadaan aset dan belanja modal. Potensi tersebut diuraikan Widayati, 2020, serta Sutarno dan Kuncoro, 2019, dalam kerangka pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Dimensi spasial desa menjadi faktor determinan dalam keputusan *fiscal* terkait distribusi belanja modal, di samping kapasitas penerimaan. Cakupan *area* administratif berkaitan dengan skala kebutuhan penyediaan infrastruktur serta jangkauan *public service* yang harus dipenuhi pemerintah setempat. Konsekuensinya, desa dengan bentang teritorial lebih besar mungkin menghadapi kebutuhan *capital expenditure* lebih tinggi agar pembangunan menjangkau komunitas pada setiap bagian wilayahnya. Temuan Aziz pada 2013 memperlihatkan relasi positif antara luas wilayah dan alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kendati demikian, *evidensi* tersebut belum merepresentasikan mekanisme pengeluaran modal dalam lingkup administrasi desa. Atas dasar *research gap* tersebut, penelitian ini mengonstruksi luas wilayah sebagai variabel moderator yang berpotensi mengubah *magnitude* hubungan PADes, DD, ADD, serta BHPR dengan keputusan alokasi belanja modal desa. Artinya, determinasi belanja modal tidak semata-mata bergantung pada volume *revenue* yang diterima, melainkan mungkin pula dipengaruhi kondisi geospasial yang menjadi *domain* kewenangan pemerintah desa.

Urgensi kajian ini bertumpu untuk mengidentifikasi determinan fiscal pembentuk keputusan desa dalam menetapkan proporsi capital expenditure. PADes, DD, ADD, serta BHPR ditempatkan sebagai revenue sources yang dianalisis, sedangkan geographical area diuji sebagai moderator untuk menilai strength hubungan antarsumber penerimaan dan keputusan alokasi. Berbeda dari studi sebelumnya, pendekatan ini menggabungkan empat komponen income desa dalam analytical framework. Observasi empiris dipusatkan pada desa di Kabupaten Karanganyar selama 2021. Temuan diharapkan memperkaya evidence mengenai faktor penentu belanja modal sekaligus menyediakan policy insight bagi aparatur desa guna memperbaiki financial governance, meningkatkan ketepatan prioritas investasi, serta mendorong pemerataan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Kerangka stewardship theory memosisikan relasi antara pihak pengelola dan pemilik sumber daya sebagai suatu mekanisme fiduciary yang berorientasi pada kepercayaan, integritas, serta pertanggungjawaban. Konteks administrasi pemerintahan desa menempatkan aparatur desa sebagai steward dengan mandat untuk mengelola aset dan sumber pendanaan publik demi memenuhi kepentingan masyarakat selaku principal. Perspektif Davis et al. 2010 mengindikasikan bahwa orientasi perilaku pengelola cenderung diarahkan pada pencapaian tujuan kolektif organisasi dibandingkan kepentingan individual. Sementara itu, Donaldson dan Davis 2017 menggarisbawahi bahwa tata kelola public sector memerlukan penerapan prinsip accountability, transparency, dan responsiveness sebagai instrumen penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, Hernandez 2019 mengidentifikasi kapasitas kelembagaan serta kecukupan resource availability sebagai determinan yang memengaruhi keberhasilan praktik stewardship. Berdasarkan perspektif tersebut, optimalisasi PADes, DD, ADD, dan BHPR memerlukan kapasitas pengelolaan fiskal

yang memadai, khususnya dalam menentukan prioritas serta distribusi capital expenditure agar pemanfaatan anggaran menghasilkan manfaat kolektif secara optimal bagi masyarakat.

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Dalam ranah public governance, informasi akuntansi berfungsi sebagai framework bagi pengelola untuk menelaah resource keuangan publik melalui aktivitas planning, monitoring, assessment, dan decision-making. Prosesnya meliputi identifikasi, kuantifikasi, analisis, interpretasi, serta komunikasi data guna mengarahkan managerial action pada sasaran dan keputusan strategis organisasi (Mardiasmo, 2018). Implementasi sistem tersebut mengutamakan public interest melalui accountability, transparency, serta prinsip value for money sebagai dasar pengelolaan (Halim dan Kusufi, 2020). Di tingkat village administration, instrumen ini mendukung penyusunan budget, pengawasan realisasi, dan penilaian penggunaan dana desa; evaluasi menjadi landasan alokasi capital expenditure secara efektif sesuai agenda pembangunan prioritas (Bastian, 2019).

Desentralisasi

Desentralisasi merepresentasikan mekanisme transfer otoritas pemerintahan dari level nasional menuju entitas pemerintahan subnasional maupun desa guna memberikan ruang autonomy dalam penyelenggaraan administrasi publik berdasarkan karakteristik teritorial. Secara konseptual, Rondinelli 2019 mengidentifikasi empat dimensi utama, yakni politik, administratif, fiskal, serta ekonomi. Khusus pada lingkup pemerintahan desa, aspek fiskal berkaitan dengan authority dalam mengelola kapasitas penerimaan daerah sekaligus menetapkan komposisi alokasi anggaran, terutama untuk pembiayaan aset dan infrastruktur produktif melalui belanja modal. Oates 2020 mengemukakan bahwa distribusi kewenangan keuangan berpotensi menciptakan efficiency dalam penggunaan sumber daya, memperkuat accountability, serta memperluas keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Perspektif tersebut diperkuat oleh Tiebout 2018 yang mengasumsikan bahwa institusi pemerintahan lokal mempunyai information advantage dalam mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan komunitas dibandingkan otoritas pusat. Dengan demikian, desentralisasi berfungsi sebagai institutional framework bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan pendapatan dan mengarahkan pembiayaan pembangunan secara lebih responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta prioritas spesifik setiap wilayah.

Kemandirian Desa

Kapasitas desa dalam mencapai kondisi self-sufficiency merepresentasikan tingkat kapabilitas pemerintah lokal untuk mengelola administrasi publik serta merealisasikan agenda pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan aset secara optimal. Dimensi tersebut mencakup aspek finansial, sosial, ekonomi, dan institusional yang saling berinteraksi dalam suatu sistem tata kelola. Perspektif Sutoro dan Eko tahun 2019 menempatkan pemenuhan kebutuhan warga, pengelolaan sumber daya berorientasi sustainability, serta akselerasi potensi ekonomi berbasis lokal sebagai indikator fundamental kemandirian. Sementara itu, Kementerian Desa tahun 2020 mengidentifikasi kapasitas revenue generation melalui PADes, keterlibatan publik, performa institusi, serta kecukupan fasilitas fisik sebagai komponen penilaian. Secara empiris, konstruk village autonomy dalam studi ini diposisikan sebagai representasi kapabilitas fiskal pemerintah desa dalam mengalokasikan PADes, DD, ADD, dan BHPR secara produktif guna mendanai capital expenditure yang berorientasi pada akselerasi pembangunan infrastruktur serta peningkatan social welfare masyarakat.

Pembangunan Desa

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat diwujudkan melalui rangkaian aktivitas pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, kultural, serta ekologis secara kontinu. Perspektif multidimensional development menurut Todaro dan Smith 2021 menempatkan pertumbuhan perekonomian, distribusi kesejahteraan secara proporsional, dan reduksi kemiskinan sebagai elemen fundamental dalam proses transformasi masyarakat. Chambers 2018 memandang rural development sebagai upaya sistematis yang berorientasi pada penyediaan prasarana fundamental, optimalisasi public services, pemberdayaan potensi ekonomi lokal, serta penguatan human resources. Adapun Friedmann 2019 menggarisbawahi bahwa community participation memiliki signifikansi strategis dalam keseluruhan siklus pembangunan, mulai dari formulasi perencanaan hingga implementasi dan evaluasi program. Sejalan dengan perspektif tersebut, capital expenditure desa berperan sebagai instrumen fiskal untuk memfasilitasi pembentukan aset produktif dan realisasi pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan aktual serta skala prioritas masyarakat setempat.

Keuangan Desa

Dalam *fiscal governance*, desa memiliki kekayaan dan tanggungan bernilai uang, baik berupa kas maupun aset, yang berkaitan dengan pemenuhan hak serta kewajiban pemerintahan lokal. Cakupan yuridis tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta revisinya. Administrasi fiskal yang efektif menuntut transparansi, *accountability*, partisipasi warga, serta kepatuhan pada *budgetary discipline*. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 membagi *expenditure* desa menjadi empat kategori: remunerasi aparatur, pengadaan barang dan jasa, investasi aset tetap, serta pengeluaran kontinjensi. Siklus manajemennya mencakup formulasi rencana, eksekusi kegiatan, pencatatan transaksi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. *Revenue* desa bersumber dari PADes, DD, ADD, BHPR, bantuan keuangan, hibah, serta penerimaan legal lainnya. Tata kelola yang optimal menjadi instrumen untuk mengarahkan *capital expenditure* secara tepat sehingga pembangunan infrastruktur dan mutu *public service* bagi masyarakat dapat ditingkatkan Mardiasmo 2018.

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa atau Village Original Revenue berfungsi sebagai indikator kapasitas fiskal yang bersumber dari aktivitas ekonomi internal desa melalui mekanisme pengelolaan sumber daya secara mandiri. Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, komponen penerimaan tersebut mencakup keuntungan unit usaha desa, optimalisasi pemanfaatan aset, kontribusi masyarakat, aktivitas gotong royong, serta sumber penerimaan legal lainnya. Sularso dan Restianto tahun 2021 mengidentifikasi PADes sebagai representasi financial autonomy dalam mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis wilayah. Determinan penerimaannya berkaitan dengan kapasitas ekonomi, asset management, keterlibatan sosial, serta efektivitas operasional BUMDes sebagaimana dikemukakan Yuliani et al. tahun 2020. Ketersediaan revenue yang lebih tinggi memberikan ruang fiskal bagi pemerintah desa untuk merealisasikan agenda pembangunan melalui peningkatan alokasi capital expenditure, khususnya bagi pengembangan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Dana Desa

Dana Desa atau DD dapat dipahami sebagai instrumen fiscal transfer yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maupun desa adat melalui

mekanisme distribusi APBD kabupaten/kota. Penetapan besaran alokasi tersebut didasarkan pada sejumlah indikator objektif, meliputi demografi, prevalensi kemiskinan, luas teritorial, serta kompleksitas kondisi geografis. Dalam perspektif pembangunan, Syafitri dan Sari 2019 mengemukakan bahwa keberadaan Dana Desa memberikan financial certainty bagi pemerintah desa dalam merealisasikan agenda pembangunan serta program community empowerment. Selanjutnya, temuan empiris Dewi dan Gayatri 2019 mengindikasikan adanya kontribusi positif Dana Desa terhadap pengeluaran modal pada tingkat desa, terutama melalui pembiayaan infrastruktur dan penyediaan public facilities. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari Dana Desa dapat memperluas budgetary capacity pemerintah desa dalam menentukan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan investasi aset tetap.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan instrumen fiscal transfer yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota dari komponen dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan proporsi minimum sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perspektif public finance, keberadaan ADD diarahkan untuk memperkuat governance capacity, mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapabilitas institusional pada tingkat desa. Mulyani dan Wida 2020 mengemukakan bahwa ADD memiliki kontribusi terhadap penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dan institusi sosial desa melalui pendekatan participatory development. Implementasi anggaran tersebut berorientasi pada development priority yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa, mencakup pembiayaan pengadaan public assets, peningkatan infrastruktur, serta realisasi capital expenditure dalam struktur belanja pemerintahan desa.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Dalam struktur keuangan pemerintahan desa, BHPR menjadi salah satu komponen *fiscal revenue* yang diperoleh melalui mekanisme distribusi sebagian hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran dana yang didistribusikan kepada pemerintah desa ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari realisasi penerimaan terkait. Penentuan proporsi dan mekanisme penyalurannya selanjutnya menjadi kewenangan kepala daerah melalui regulasi bupati atau wali kota, dengan memperhatikan aspek *equity* serta karakteristik potensi ekonomi masing-masing desa. Dalam perspektif *rural development financing*, Sutarno dan Kuncoro 2019 menempatkan BHPR sebagai instrumen pendanaan yang memiliki kapasitas untuk menunjang pembiayaan pembangunan, khususnya pengadaan aset tetap melalui belanja modal. Temuan empiris Widayati 2020 turut memperlihatkan adanya hubungan positif antara penerimaan BHPR dan besaran pengeluaran modal pemerintah desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan BHPR dapat memperkuat *fiscal capacity* desa, sehingga ketersediaan sumber daya untuk penyediaan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas pelayanan publik yang menunjang produktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat menjadi lebih optimal.

Luas Wilayah

Karakteristik spasial desa menjadi salah satu determinan yang berpotensi memengaruhi kompleksitas kebutuhan pembangunan serta distribusi anggaran. Astuti dan Yulianto 2021

mengemukakan bahwa cakupan geografis desa yang relatif besar berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas publik guna menjamin pemerataan akses antarkawasan administratif. Di sisi lain, dimensi teritorial tersebut juga merepresentasikan kemungkinan ketersediaan natural resources yang dapat dieksploitasi secara produktif sebagai sumber peningkatan pendapatan desa. Namun, ekspansi pembangunan pada kawasan dengan cakupan geografis lebih besar berpotensi menimbulkan financial burden yang relatif tinggi akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Atas dasar pertimbangan tersebut, luas wilayah diposisikan sebagai variabel moderasi yang mengindikasikan adanya contingent effect dalam hubungan PADes, DD, ADD, dan BHPR dengan realisasi belanja modal desa. Perbedaan karakteristik teritorial tersebut memungkinkan terjadinya variasi kebutuhan pembangunan serta penentuan development priorities dalam proses alokasi anggaran desa.

Belanja Modal Desa

Pengelolaan anggaran desa melalui capital expenditure diarahkan pada pembentukan maupun penambahan fixed assets dan aset nonlancar lain yang mempunyai nilai ekonomis serta kegunaan melampaui satu accounting period, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Komponen pengeluaran tersebut meliputi investasi atas lahan, mesin dan perlengkapan, konstruksi bangunan, infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas irigasi, jaringan utilitas, hingga berbagai kategori aset permanen lainnya. Secara konseptual, Halim dan Abdullah 2019 mengidentifikasi bahwa karakteristik utama pengeluaran ini terletak pada long-term benefits, penguatan public service capacity, serta kontribusinya terhadap perkembangan local economic growth. Sementara itu, determinasi distribusi anggarannya tidak berdiri pada aspek fiskal semata, melainkan turut berkaitan dengan kondisi spasial, efektivitas institusi, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Sejumlah indikator yang memengaruhi keputusan alokasi tersebut mencakup kemampuan village revenue, cakupan teritorial, kompetensi aparatur pemerintahan, komposisi demografis, serta intensitas kegiatan perekonomian sebagaimana dikemukakan Pratiwi et al. 2021, Wulandari dan Ikhsan 2020, Kusuma dan Fuad 2019, serta Putri dan Nuraini 2021. Oleh karena itu, capital expenditure dapat diposisikan sebagai instrumen strategic development yang berperan dalam memperkuat infrastruktur, mengoptimalkan kualitas pelayanan, dan mewujudkan peningkatan community welfare di lingkungan perdesaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Modal Desa

PADesa merepresentasikan kapasitas fiskal autonomous yang bersumber dari pemanfaatan potensi ekonomi serta pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Dalam perspektif fiscal independence, keberadaan PADesa memungkinkan pemerintah desa mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih leluasa berdasarkan prioritas pembangunan, khususnya dalam pembiayaan aset dan infrastruktur melalui belanja modal. Rustiarini pada 2020 menegaskan bahwa sumber penerimaan internal tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung financial flexibility pemerintah desa.

Temuan empiris Subroto pada 2019 dan Rustiarini pada 2020 mengindikasikan adanya positive relationship antara kapasitas PADesa dan realisasi belanja modal. Peningkatan penerimaan yang dihasilkan dari potensi ekonomi lokal dapat memperkuat fiscal capacity desa, sehingga ketersediaan anggaran untuk membiayai investasi publik dan pembangunan

infrastruktur menjadi lebih optimal. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis bahwa PADesa berpengaruh positif terhadap belanja modal desa:

H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Dana Desa dapat dipahami sebagai instrumen fiscal transfer yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintahan desa guna menunjang aktivitas administrasi, pembangunan, empowerment warga, serta kepentingan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menetapkan pembangunan serta penguatan masyarakat sebagai sasaran prioritas pemanfaatan anggaran tersebut. Secara empiris, Aziz tahun 2016, Haryanto dan Astuti tahun 2019, serta Kuncoro tahun 2018 menemukan keterkaitan positif Dana Desa dengan capital expenditure. Kondisi ini berkaitan dengan dominasi pembiayaan infrastruktur publik, yang direalisasikan dan dibukukan sebagai belanja modal. Berlandaskan argumentasi a priori dan temuan studi terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Desa berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan instrumen fiscal yang bersumber dari dana perimbangan kabupaten/kota dan didistribusikan kepada setiap desa guna menciptakan equity dalam kapasitas keuangan antardesa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan komposisi expenditure ADD, yakni 30% dialokasikan bagi kebutuhan operasional administrasi pemerintahan desa, sementara 70% diperuntukkan bagi aktivitas pembangunan serta empowerment masyarakat. Temuan empiris Pratiwi 2018 dan Subroto 2019 mengindikasikan adanya korelasi positif antara ADD dan capital expenditure pada tingkat desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ADD memiliki kontribusi terhadap peningkatan alokasi belanja modal, mengingat mayoritas anggaran difokuskan pada aktivitas pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat, meskipun sebagian dana tetap digunakan untuk administrative expenditure. Dengan mempertimbangkan landasan teoritis dan empirical evidence tersebut, formulasi hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Desa

BHPR merupakan fiscal transfer pemerintah kabupaten/kota kepada desa, dengan alokasi sekurang-kurangnya 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Skema revenue sharing tersebut memperkuat fiscal capacity desa dalam membiayai pembangunan, sebagaimana dijelaskan Sutarno dan Kuncoro 2019. Widayati 2020 serta Haryanto dan Astuti 2019 menemukan bahwa BHPR berpengaruh positif terhadap belanja modal desa. Fleksibilitas pemanfaatan dana memberi pemerintah desa ruang menetapkan spending priorities sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, BHPR dapat menopang pembiayaan pembangunan dan pengadaan aset. Berdasarkan landasan konseptual serta empirical evidence tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H4: Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Peran Luas Wilayah dalam memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Modal

Dalam perspektif fiscal autonomy, PADes merepresentasikan kapasitas desa untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan secara mandiri melalui pemanfaatan potensi lokal. Karakteristik geographical area yang lebih besar memungkinkan tersedianya natural resources dengan tingkat diversifikasi lebih tinggi, sehingga membuka peluang peningkatan revenue desa. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya infrastructure expenditure akibat cakupan pembangunan yang harus didistribusikan secara lebih luas. Atas dasar pertimbangan tersebut, territorial size diposisikan sebagai moderating variable yang berpotensi meningkatkan hubungan PADes dengan capital expenditure, mengingat kompleksitas physical development pada desa bercakupan wilayah luas membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih besar ketika kapasitas pendapatan internal berada pada tingkat optimal(Astuti &Yulianto 2021).

H5: Luas Wilayah memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Peran Luas Wilayah dalam memoderasi Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal

Distribusi Dana Desa dilakukan melalui mekanisme allocation yang mengakomodasi sejumlah indikator kewilayahan dan sosial-ekonomi, meliputi luas geografis, populasi penduduk, tingkat kemiskinan, serta hambatan geographical accessibility Syafitri & Sari 2019. Dimensi spasial tersebut mengindikasikan bahwa desa dengan cakupan teritorial lebih besar cenderung membutuhkan alokasi anggaran yang lebih tinggi. Kondisi ini berkaitan dengan peningkatan infrastructure demand dan kompleksitas pembiayaan pembangunan fisik. Dengan demikian, luas wilayah berpotensi berperan sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh Dana Desa terhadap belanja modal, mengingat semakin besarnya cakupan geografis pembangunan akan meningkatkan kebutuhan pemanfaatan Dana Desa untuk penyediaan infrastruktur Rahman & Susanto 2020.

H6: Luas Wilayah memoderasi pengaruh Dana Desa terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Peran Luas Wilayah dalam memoderasi Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Modal

Besarnya alokasi ADD ditentukan melalui persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan administratif serta aktivitas pembangunan desa, Mulyani & Wida, 2020. Kendati demikian, keterbatasan kapasitas fiskal berpotensi menimbulkan disparity antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan infrastruktur, terutama pada desa bercakupan geografis ekstensif. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya negative moderating effect dari dimensi kewilayahan, sebab peningkatan kebutuhan pembangunan fisik tidak selalu diikuti oleh kecukupan sumber daya fiskal yang dialokasikan melalui ADD, Hair et al., 2019.

H7: Luas Wilayah memoderasi pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

Peran Luas Wilayah dalam memoderasi Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal

Ketersediaan BHPR menciptakan discretionary authority bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran, khususnya pada komponen capital expenditure. Kompleksitas kondisi territorial akibat perbedaan cakupan geografis dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan sarana prasarana, sebagaimana diungkapkan Susanto dan Kuncoro, 2019 serta Widayati, 2020. Konsekuensinya, dimensi geographical coverage berpotensi berperan sebagai variabel moderasi yang memperbesar keterkaitan BHPR dengan realisasi belanja modal. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan infrastructure development, terutama penyediaan akses jalan dan konektivitas transportasi antarkawasan desa yang memerlukan dukungan fiskal lebih besar, Astuti dan Yulianto, 2021.

H8: Luas Wilayah memoderasi pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap pengalokasian Belanja Modal Desa.

2. METODE

Riset ini menerapkan metode kuantitatif berjenis *explanatory research* guna mengidentifikasi kausalitas antarvariabel. Observasi memanfaatkan data sekunder melalui desain *cross-sectional* periode 2021. Unit populasi meliputi 162 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Penetapan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria ketersediaan dokumen finansial desa tahun 2021 secara lengkap. Sumber informasi mencakup arsip APBDesa beserta realisasinya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar serta dokumentasi luas geografis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. Konstruk penelitian melibatkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi sebagai prediktor, Belanja Modal Desa sebagai variabel terikat, dan Luas Wilayah sebagai moderator. Pengukuran aspek finansial mengacu pada nominal realisasi anggaran dalam rupiah, sedangkan dimensi geografis menggunakan kilometer persegi. Pengolahan informasi mencakup *descriptive statistics*, pengujian asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi, kemudian *multiple linear regression* dan *Moderated Regression Analysis* atau MRA. Evaluasi hipotesis menggunakan R^2, statistik F, serta statistik t dengan batas signifikansi 5 persen untuk mengidentifikasi pengaruh parsial, simultan, sekaligus kapabilitas moderasi Luas Wilayah dalam model penelitian sesuai Sugiyono 2019 dan Ghozali 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penelitian

Fokus kajian diarahkan pada pengujian determinan fiskal terhadap keputusan pengeluaran investasi pemerintah tingkat desa, yang direpresentasikan melalui realisasi belanja modal. Aspek finansial yang diuji meliputi empat komponen penerimaan, yakni Pendapatan Asli Desa, transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta penerimaan yang berasal dari pembagian pajak dan retribusi. Selain itu, karakteristik spasial yang dicerminkan oleh besaran teritorial desa ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk mengidentifikasi perubahan kekuatan hubungan antarvariabel. Cakupan observasi secara keseluruhan terdiri atas 162 entitas pemerintahan desa pada 17 wilayah kecamatan di Kabupaten Karanganyar untuk tahun fiskal 2021. Seleksi unit observasi dilaksanakan melalui pendekatan non-probability sampling dengan prosedur purposive, sehingga berdasarkan hasil penyaringan terhadap kriteria inklusi diperoleh 141 entitas yang memenuhi persyaratan sebagai sampel empiris. Proses penentuan

sampel penelitian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Rincian tahapan seleksi sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah seluruh desa di Kabupaten Karanganyar tahun 2021	162
2	Desa yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap	8
3	Desa yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian	9
4	Desa yang tidak melakukan pengalokasian belanja modal	4
	Total sampel penelitian	141

Sumber: Data diolah 2026

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data secara descriptive analysis diarahkan untuk mengidentifikasi distribusi empiris setiap variabel melalui indikator nilai terendah, tertinggi, mean, serta standard deviation. Evaluasi statistik mencakup 141 unit observasi yang hasilnya ditampilkan pada table 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Desa	141	3.000.000,0000	1.886.032.500,0000	190.414.276,4539	240.682.964,3907
Dana Desa	141	109.195.600,0000	2.584.861.000,0000	1.055.137.283,6879	240.920.842,2686
Alokasi Dana Desa	141	547.984,0000	1.082.095.200,0000	598.065.895,3830	111.827.434,5312
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	141	72.383.000,0000	790.867.000,0000	115.427.625,5461	94.611.432,2754
Luas Wilayah	141	1.330,0000	192.544,0000	37.364,0355	23.794,4072
Belanja Modal	141	32.281.000,0000	1.899.919.500,0000	832.351.776,3617	368.081.209,3820
Valid N (listwise)	141	–	–	–	–

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder diolah (2021).

Hasil pengolahan statistik deskriptif memperlihatkan bahwa dataset penelitian mencakup 141 observasi pada setiap variabel. Ditinjau dari aspek penerimaan, PADes mencatat rentang nominal antara Rp3.000.000,0000 hingga Rp1.886.032.500,0000, dengan nilai mean sebesar Rp190.414.276,4539 dan standard deviation mencapai Rp240.682.964,3907. Adapun rerata DD tercatat Rp1.055.137.283,6879, ADD sebesar Rp598.065.895,3830, serta BHPR senilai Rp115.427.625,5461. Pada dimensi karakteristik geografis, Luas Wilayah menunjukkan average sebesar 37.364,0355 dan deviation senilai 23.794,4072. Di sisi lain, Belanja Modal memperlihatkan nilai mean Rp832.351.776,3617 dengan standard deviation Rp368.081.209,3820. Komparasi kedua ukuran statistik tersebut mengindikasikan adanya heterogenitas yang berbeda antarkomponen penelitian. PADes memperlihatkan tingkat dispersi yang melampaui nilai average, sehingga mengindikasikan ketimpangan nominal penerimaan yang cukup besar dalam distribusi antar desa. Kondisi berbeda ditemukan pada DD, ADD, BHPR, Luas Wilayah, dan Belanja Modal karena keseluruhan nilai standard deviation berada di bawah mean. Temuan tersebut merepresentasikan tingkat fluktuasi data yang

relatif terkendali serta karakteristik distribusi yang lebih homogen pada kelima variabel tersebut.

Hasil Analisis Data

Output Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik (classical assumption testing) mencakup empat prosedur diagnostik, yakni normalitas (normality), multikolinearitas (multicollinearity), heteroskedastisitas (heteroscedasticity), serta autokorelasi (autocorrelation). Seluruh hasil pengujian tersebut diuraikan secara sistematis pada bagian table 3 berikut.

Tabel 3. Output Normalitas

Keterangan	Nilai
Jumlah sampel (N)	141,0000
Mean	0,0000
Std. Deviation	313.816.245,0057
Absolute	0,0590
Positive	0,0590
Negative	-0,0370
Test Statistic	0,0590
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,2000

Sumber: Output Data, 2026

Hasil pengujian normality mengindikasikan bahwa nilai probabilitas Asymp. Sig. 2-tailed mencapai 0,2000, melampaui batas significance level sebesar 0,0500. Kondisi tersebut merepresentasikan terpenuhinya distribusi normal pada residual, sehingga persyaratan classical assumption dalam estimasi regresi dinyatakan terpenuhi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan mengamati nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Output Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PADes	0,8000	1,2490	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Desa	0,2850	3,5040	Tidak terjadi multikolinearitas
ADD	0,2400	4,1580	Tidak terjadi multikolinearitas
BHPR	0,0670	14,8330	Terjadi multikolinearitas
PADesZ	0,6780	1,4740	Tidak terjadi multikolinearitas
DDZ	0,0430	23,4910	Terjadi multikolinearitas
ADDZ	0,0380	26,4710	Terjadi multikolinearitas
BHPRZ	0,0560	17,9610	Terjadi multikolinearitas

Sumber: Output Data, 2026

Hasil pengujian multicollinearity memperlihatkan bahwa PADes, Dana Desa, ADD, dan PADesZ masih memenuhi kriteria collinearity, ditunjukkan oleh nilai tolerance yang melampaui 0,1000 serta Variance Inflation Factor atau VIF kurang dari 10,0000. Kondisi berbeda ditemukan pada BHPR, DDZ, ADDZ, dan BHPRZ karena seluruhnya menunjukkan nilai tolerance di bawah 0,1000 dan VIF melebihi 10,0000. Temuan tersebut mengindikasikan adanya korelasi tinggi antarkomponen prediktor. Kendati demikian, dalam moderated regression model, fenomena tersebut perlu dievaluasi secara proporsional mengingat variabel interaksi yang dibentuk melalui operasi perkalian berpotensi menghasilkan structural multicollinearity. Dengan demikian, peningkatan nilai VIF pada komponen interaksi tidak

serta-merta merepresentasikan persoalan korelasi antarvariabel independen utama, melainkan dapat muncul sebagai konsekuensi matematis dari konstruksi model moderasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Hasil pengujian berdasarkan nilai signifikansi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Output Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
PADes	0,5310	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Desa	0,2300	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ADD	0,1710	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BHPR	0,4010	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PADesZ	0,3500	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DDZ	0,2250	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ADDZ	0,2480	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BHPRZ	0,4780	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output Data, 2026

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa setiap variabel independen mempunyai probabilitas signifikansi di atas threshold 0,0500. Nilai minimum tercatat pada ADD sebesar 0,1710, sedangkan maksimum diperoleh PADes senilai 0,5310. Kondisi tersebut mengonfirmasi tidak ditemukannya indikasi heteroscedasticity pada residual regresi, sehingga prinsip homoscedasticity sebagai salah satu classical assumption dinyatakan terpenuhi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menghasilkan nilai statistik Durbin-Watson sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Output Autokorelasi

Keterangan	Nilai
Durbin-Watson	1,7730
dL	1,6110
dU	1,8950
4-dU	2,1050

Sumber: Output Data, 2026

Hasil evaluasi Durbin-Watson mengindikasikan statistik pengujian sebesar 1,7730, dengan batas bawah 1,6110 dan batas atas 1,8950. Secara inferensial, nilai statistik tersebut terletak di antara kedua critical value, sehingga status pengujian dikategorikan inconclusive. Dengan demikian, eksistensi autokorelasi dalam residual regresi belum dapat ditentukan secara definitif melalui prosedur tersebut.

Uji Hipotesis

Penyajian output multiple linear regression pada model pertama digunakan sebagai dasar evaluasi empiris untuk mengidentifikasi kontribusi PADes, Dana Desa, ADD, serta BHPR dalam menjelaskan variasi alokasi belanja modal desa. Hasil analisis regresi linear berganda pada persamaan 1 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	-93.460.187,2240	196.359.444,5260	–	-0,4760	0,6350
PADes	-0,0150	0,1250	-0,0100	-0,1160	0,9080
Dana Desa	0,4690	0,1180	0,3070	3,9760	0,0000
ADD	0,5500	0,2790	0,1670	1,9740	0,0500

BHPR	0,9110	0,3180	0,2340	2,8640	0,0050

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Temuan empiris pada Tabel 7 memperlihatkan variasi kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap alokasi investasi desa. PADes menunjukkan arah hubungan negatif melalui nilai koefisien -0,0150, tetapi probabilitas 0,9080 mengindikasikan ketiadaan pengaruh statistically significant. Sebaliknya, Dana Desa mencatat estimasi positif 0,4690 dengan probabilitas 0,0000, yang membuktikan signifikansi pengaruhnya. ADD menghasilkan koefisien 0,5500 dan probabilitas 0,0500, sehingga memenuhi batas signifikansi 5%. BHPR juga memperlihatkan relasi positif sebesar 0,9110 dengan probabilitas 0,0050. Selanjutnya, estimasi model regresi kedua melalui penambahan luas wilayah serta komponen interaksi antarkonstruk dipaparkan secara lebih lanjut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 2

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	-6.283.987,5950	224.321.866,9260	–	-0,0280	0,9780
PADes	-0,0010	0,1270	-0,0010	-0,0070	0,9950
Dana Desa	0,6060	0,2330	0,3970	2,5980	0,0100
ADD	0,5230	0,4990	0,1590	1,0460	0,2970
BHPR	-2,2470	1,1180	-0,5770	-2,0090	0,0470
Luas Wilayah	1.597,5620	2.680,9360	0,1030	0,5960	0,5520
PADes × Luas Wilayah	-7,6050E-6	0,0000	-0,0050	-0,0500	0,9600
DD × Luas Wilayah	-0,0010	0,0000	-0,4160	-1,0290	0,3050
ADD × Luas Wilayah	0,0000	0,0010	-0,1610	-0,4210	0,6740
BHPR × Luas Wilayah	0,0100	0,0030	0,9550	3,0140	0,0030

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Hasil estimasi pada Tabel 8 mengindikasikan adanya variasi kontribusi fiskal terhadap alokasi belanja modal desa. DD memperlihatkan arah relasi positif melalui nilai koefisien 0,6060 dan probabilitas 0,0100, yang mengonfirmasi signifikansi pengaruhnya. Berbeda dengan temuan tersebut, PADes serta ADD belum memperlihatkan kontribusi secara statistik karena masing-masing menghasilkan probabilitas 0,9950 dan 0,2970. BHPR justru menunjukkan pola asosiasi berlawanan melalui estimasi koefisien -2,2470 dengan probabilitas 0,0470. Adapun Luas Wilayah belum memiliki efek langsung yang signifikan, sebagaimana tercermin dari probabilitas 0,5520. Dalam model interaksi, ketiga kombinasi PADes × Luas Wilayah, DD × Luas Wilayah, dan ADD × Luas Wilayah masing-masing memperoleh probabilitas 0,9600, 0,3050, serta 0,6740, sehingga belum memenuhi kriteria signifikansi. Temuan berbeda diperoleh pada interaksi BHPR × Luas Wilayah yang menghasilkan estimasi 0,0100 dengan probabilitas 0,0030. Hasil tersebut mengindikasikan fungsi moderasi positif Luas Wilayah dalam memperkuat keterkaitan BHPR dengan belanja modal desa. Selanjutnya, pengujian parsial atau partial test pada persamaan pertama digunakan untuk mengidentifikasi signifikansi kontribusi setiap prediktor terhadap variabel dependen berupa belanja modal desa. Hasil pengujian secara parsial (uji t) pada Persamaan 1 untuk masing-masing variabel independen disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Output t Persamaan 1

Variabel	t	Sig.	Keputusan
PADes	-0,1160	0,9080	H1 Ditolak
Dana Desa	3,9760	0,0000	H2 Diterima
ADD	1,9740	0,0500	H3 Diterima
BHPR	2,8640	0,0050	H4 Diterima

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Estimasi Tabel 9 menunjukkan PADes tidak memiliki significant effect terhadap alokasi belanja modal desa. Probability 0,9080 melampaui threshold 0,05, sehingga H1 rejected. Sebaliknya, Dana Desa memperlihatkan relasi positif dengan capital expenditure desa, berdasarkan probability 0,0000 yang lebih rendah dari 0,05; oleh sebab itu, H2 accepted. Untuk ADD, probability sebesar 0,0500 tepat berada pada significance level 5%, sehingga pengaruh positifnya memenuhi kriteria dan H3 accepted. BHPR memperlihatkan koefisien positif dengan probability 0,0050, di bawah batas 0,05, sehingga H4 accepted. Berikutnya, partial test pada model kedua difokuskan untuk mengidentifikasi fungsi interaction variable luas wilayah dalam memoderasi asosiasi setiap sumber revenue dengan alokasi belanja modal desa. Hasil pengujian secara parsial (uji t) pada Persamaan 2 disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Output t Persamaan 2

Variabel	t	Sig.	Keputusan
PADes	-0,0070	0,9950	–
Dana Desa	2,5980	0,0100	–
ADD	1,0460	0,2970	–
BHPR	-2,0090	0,0470	–
Luas Wilayah	0,5960	0,5520	–
PADes × Luas Wilayah	-0,0500	0,9600	H5 Ditolak
DD × Luas Wilayah	-1,0290	0,3050	H6 Ditolak
ADD × Luas Wilayah	-0,4210	0,6740	H7 Ditolak
BHPR × Luas Wilayah	3,0140	0,0030	H8 Diterima

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa signifikansi statistik pada hubungan moderasi belum terpenuhi untuk sebagian besar variabel. Hal ini tercermin dari interaksi PADes dan luas wilayah sebesar 0,9600, Dana Desa sebesar 0,3050, serta ADD sebesar 0,6740. Seluruh probabilitas tersebut melampaui batas signifikansi 5 persen, sehingga keberadaan luas wilayah belum menunjukkan kapasitas moderasi terhadap ketiga relasi tersebut. Dengan demikian, H5, H6, dan H7 dinyatakan tertolak. Kondisi berbeda ditemukan pada relasi BHPR, yang menghasilkan probabilitas 0,0030 disertai arah koefisien positif. Temuan tersebut mengindikasikan adanya efek moderasi yang bersifat strengthening, sehingga peningkatan luas wilayah berpotensi memperbesar kontribusi BHPR terhadap capital expenditure desa dan mendukung penerimaan H8. Ditinjau dari hasil direct effect luas wilayah yang tidak signifikan pada angka 0,5520, klasifikasi moderasi BHPR termasuk kategori pure moderation, sementara hubungan interaksi lainnya diklasifikasikan sebagai homologiser moderation. Selanjutnya, uji simultan atau joint significance test diimplementasikan guna mengevaluasi kontribusi kolektif seluruh explanatory variables terhadap belanja modal desa pada kedua spesifikasi model regresi. Hasil pengujian secara simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen pada Persamaan 1 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Output F Persamaan 1

Model	F	Sig.
Regression	8,2550	0,0000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Pengujian secara simultan menghasilkan statistik F sebesar 8,2550 dengan probabilitas 0,0000, berada di bawah ambang signifikansi 5 persen. Temuan empiris tersebut

mengindikasikan bahwa PADes, Dana Desa, ADD, serta BHPR memiliki kontribusi signifikan terhadap variasi belanja modal desa secara kolektif. Selanjutnya, hasil evaluasi model pada persamaan kedua diuraikan melalui Tabel 12

Tabel 12. Output F Persamaan 2

Model	F	Sig.
Regression	5,5230	0,0000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Hasil pengujian pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat signifikansi simultan yang memenuhi kriteria statistik, tercermin dari F-statistic sebesar 5,5230 dan probability sebesar 0,0000 yang berada di bawah threshold 0,05. Temuan tersebut mengonfirmasi adanya kontribusi kolektif dari PADes, Dana Desa, ADD, BHPR, luas wilayah, beserta seluruh variabel interaksinya terhadap variasi capital expenditure desa. Selanjutnya, coefficient of determination dianalisis guna mengidentifikasi proporsi variasi belanja modal desa yang mampu dijelaskan oleh explanatory variables pada setiap spesifikasi model regresi. Hasil pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada Persamaan 1 disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Output Koefisien Determinasi Persamaan 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,4420	0,1950	0,1720

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Kontribusi empiris PADes, Dana Desa, ADD, serta BHPR terhadap fluktuasi alokasi belanja modal desa tercermin melalui Adjusted R Square yang mencapai 0,1720 atau 17,20%. Adapun proporsi determinasi sebesar 82,80% merepresentasikan pengaruh variabel lain yang berada di luar spesifikasi model. Selanjutnya, hasil estimasi koefisien determinasi pada model persamaan kedua ditampilkan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Output Koefisien Determinasi Persamaan 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,5240	0,2750	0,2250

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2026.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa model memiliki explanatory power sebesar 22,50%, yang tercermin melalui Adjusted R Square 0,2250. Kontribusi tersebut merepresentasikan kapasitas PADes, Dana Desa, ADD, BHPR, luas wilayah, serta variabel interaksi dalam menerangkan fluktuasi alokasi belanja modal desa, sementara 77,50% lainnya berkaitan dengan determinan eksternal yang tidak terakomodasi dalam spesifikasi model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Modal Desa

Secara empiris, hasil analisis memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Desa memperoleh statistik t sebesar -0,116 dengan probability 0,908 yang melampaui batas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, PADes tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal desa, sehingga hipotesis pertama dinyatakan tidak diterima. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kapasitas PADes pada wilayah Kabupaten Karanganyar belum cukup memadai untuk

menjadi instrumen utama pembiayaan pembangunan. Keterbatasan penerimaan tersebut menyebabkan kontribusi PADes terhadap investasi aset desa belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Di sisi lain, prioritas penggunaan pendapatan cenderung diarahkan untuk membiayai kebutuhan administratif dan operasional pemerintahan desa dibandingkan pengeluaran pembangunan. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan studi Wulandari dan Bawono pada 2021, namun menunjukkan perbedaan empirical evidence dengan Subroto pada 2019 serta Rustiarini pada 2020 yang membuktikan adanya hubungan positif PADes terhadap belanja modal desa.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa Dana Desa memiliki statistik t sebesar 3,976 dengan tingkat probability 0,000 yang berada di bawah 0,05. Artinya, DD mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal desa, sehingga hipotesis kedua memperoleh dukungan empiris. Secara substantif, peningkatan aliran Dana Desa berpotensi memperkuat fiscal capacity pemerintah desa dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan. Pembiayaan tersebut dapat diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar, mencakup pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga sarana publik lainnya. Orientasi pemanfaatan DD tersebut merefleksikan kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas penggunaan anggaran. Hasil ini memperkuat temuan Aziz pada 2016, Pratiwi pada 2018, serta Wulandari dan Bawono pada 2021. Selain itu, hasil pengujian relevan dengan Stewardship Theory yang menempatkan aparatur desa sebagai pengelola sumber daya publik yang memiliki responsibility untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Berdasarkan output pengujian, Alokasi Dana Desa menunjukkan nilai statistik t sebesar 1,974 dengan probability 0,050. Nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansi sebesar 5%, sehingga ADD terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ADD berkontribusi terhadap penguatan financial resources yang dimiliki pemerintah desa untuk merealisasikan pembangunan sarana prasarana serta penyediaan fasilitas bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan ADD juga memberikan keleluasaan dalam menentukan expenditure berdasarkan skala prioritas, kondisi wilayah, dan kebutuhan publik. Secara teoritis, temuan ini mempunyai konsistensi dengan penelitian Pratiwi pada 2018, Subroto pada 2019, serta Nugroho pada 2020. Kesimpulan tersebut sekaligus merepresentasikan konsep desentralisasi fiskal yang dikemukakan Oates pada 1972, bahwa distribusi sumber daya keuangan antartingkat pemerintahan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyelenggarakan pembangunan serta pelayanan publik.

Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Desa

Hasil estimasi terhadap BHPR menghasilkan statistik t sebesar 2,864 dan probability sebesar 0,005. Perolehan tersebut membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal desa karena tingkat signifikansinya lebih rendah daripada 0,05. Oleh sebab itu, hipotesis keempat dinyatakan diterima. Secara konseptual, tambahan penerimaan yang bersumber dari pembagian pajak dan retribusi memberikan kontribusi terhadap peningkatan fiscal capacity dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa. Ketersediaan sumber pendanaan ini memungkinkan aparatur desa mengalokasikan anggaran

secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan aktual, terutama untuk pengadaan aset, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas fasilitas publik. Dengan demikian, BHPR menjadi salah satu instrumen fiskal yang dapat menunjang keberlanjutan program pembangunan desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Widayati pada 2020, Haryanto dan Astuti pada 2019, serta Sutarno dan Kuncoro pada 2019 yang mengidentifikasi kontribusi BHPR dalam mendukung pembangunan melalui pengeluaran belanja modal.

Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh PADes terhadap Belanja Modal Desa

Berdasarkan hasil estimasi, variabel interaksi PADes dengan luas wilayah menghasilkan statistik t sebesar -0,050 dan probabilitas 0,960, yang melampaui batas signifikansi 0,05. Secara empiris, temuan tersebut mengindikasikan bahwa luas wilayah tidak memiliki kapasitas moderasi terhadap keterkaitan PADes dengan belanja modal desa, sehingga H5 dinyatakan tidak diterima. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui keterbatasan fiscal capacity pemerintah desa di Kabupaten Karanganyar, mengingat besaran PADes yang tersedia belum mencerminkan kemampuan pendanaan yang proporsional terhadap karakteristik geografis setiap desa. Luas cakupan administratif juga tidak secara otomatis merepresentasikan peningkatan local revenue maupun ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, heterogenitas luas teritorial belum menjadi determinan yang dapat mengubah intensitas hubungan PADes dengan pengeluaran modal desa. Berdasarkan hasil pengujian efek utama dan interaksi, struktur moderasi tersebut diklasifikasikan sebagai homologiser moderator.

Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Pengujian moderation effect antara Dana Desa dan luas wilayah memperlihatkan statistik t negatif sebesar -1,029, disertai tingkat probabilitas 0,305 atau lebih tinggi daripada ambang 0,05. Konsekuensinya, H6 tidak memperoleh dukungan empiris karena karakteristik spasial desa tidak terbukti mengintervensi hubungan Dana Desa dengan realisasi belanja modal. Secara substantif, variasi geografis antardesa belum menghasilkan diferensiasi pengaruh pendanaan terhadap pengeluaran pembangunan. Salah satu penjelasan yang relevan ialah penerapan allocation mechanism Dana Desa yang mengacu pada regulasi pemerintah serta mempertimbangkan berbagai indikator dalam proses distribusi anggaran. Oleh sebab itu, luas teritorial tidak serta-merta menentukan intensitas pemanfaatan dana untuk pembentukan aset maupun penyediaan infrastruktur. Ketidaksignifikanan pengaruh utama luas wilayah beserta koefisien interaksinya memperlihatkan karakteristik homologiser moderator dalam hubungan antarkonstruk tersebut.

Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa

Hasil analisis interaksi ADD dengan luas wilayah menghasilkan statistik t sebesar -0,421 dan nilai probabilitas 0,674. Nilai tersebut secara statistical evidence belum memenuhi persyaratan signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis H7 harus dinyatakan ditolak. Artinya, perbedaan dimensi geografis belum memperlihatkan kontribusi moderasi dalam menentukan hubungan antara penerimaan ADD dan realisasi belanja modal desa. Secara konseptual, fenomena ini berkaitan dengan orientasi budget allocation yang pelaksanaannya mengikuti regulasi serta prioritas kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintahan desa. Keputusan pengeluaran modal dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh besaran teritorial, melainkan turut bergantung pada kebijakan fiskal, skala kebutuhan publik, dan penetapan prioritas pembangunan. Mengingat efek langsung luas wilayah maupun

komponen interaksinya tidak menunjukkan signifikansi, konfigurasi moderasi tersebut memenuhi karakteristik homologiser moderator.

Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Desa

Berbeda dari ketiga hubungan sebelumnya, pengujian interaksi BHPR dengan luas wilayah justru memperlihatkan signifikansi statistik yang memadai, ditunjukkan melalui nilai t sebesar 3,014 dan probabilitas 0,003 yang berada di bawah ambang 0,05. Bukti empiris tersebut memberikan dasar penerimaan H8 sekaligus mengonfirmasi keberadaan positive moderating effect luas wilayah dalam relasi BHPR dan belanja modal desa. Secara interpretatif, peningkatan cakupan geografis berpotensi memperbesar relevansi kontribusi BHPR terhadap pembiayaan investasi publik, mengingat kebutuhan infrastruktur, konektivitas, serta fasilitas pelayanan masyarakat pada wilayah yang lebih ekstensif cenderung memiliki kompleksitas tersendiri. Karakteristik tersebut memungkinkan pemerintah desa mengoptimalkan budget utilization melalui penyesuaian pengeluaran berdasarkan distribusi kebutuhan spasial. Di sisi lain, fleksibilitas pemanfaatan BHPR memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menetapkan komposisi belanja sesuai kondisi teritorial dan tuntutan pelayanan publik. Mengingat koefisien langsung luas wilayah tidak signifikan, sedangkan interaksi BHPR menunjukkan signifikansi, pola hubungan tersebut dikategorikan sebagai pure moderator. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi geografis merupakan aspek kontekstual yang relevan dalam optimalisasi pendapatan desa guna menunjang distribusi pembangunan secara lebih proporsional.

4. KESIMPULAN

Pengujian empiris mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal yang bersumber dari PADes belum memiliki keterkaitan yang signifikan secara statistik dengan besaran realisasi Belanja Modal Desa. Temuan berbeda diperoleh pada DD, ADD, dan BHPR yang terbukti berasosiasi positif serta signifikan terhadap pengeluaran investasi publik di tingkat desa. Dalam perspektif moderasi, karakteristik teritorial berupa Luas Wilayah belum mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh PADes, DD, dan ADD. Namun, pada relasi BHPR, aspek geografis tersebut justru memperlihatkan interaction effect yang positif dan signifikan. Secara simultan, kelayakan statistik kedua persamaan regresi telah terpenuhi, sedangkan kemampuan eksplanasinya tercermin melalui nilai Adjusted R Square masing-masing 17,2% dan 22,5%. Adapun keterbatasan kajian mencakup keterjangkauan cakupan geografis, durasi observasi, daya jelas model, kelengkapan faktor prediktor, serta tingkat reliabilitas dokumentasi finansial pemerintah desa. Agenda penelitian selanjutnya seyogianya diarahkan pada ekspansi unit observasi, integrasi determinan tambahan yang relevan, serta implementasi teknik mean-centering guna meminimalkan potensi multikolinearitas. Dari sisi implikasi praktis, aparatur pemerintahan desa dituntut meningkatkan efektivitas tata kelola fiskal melalui alokasi sumber daya yang proporsional, sehingga akselerasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan public services dapat diwujudkan berdasarkan kondisi geografis masing-masing wilayah.

5. REFERENCES

Astuti, R., & Yulianto, A. (2021). Peran moderating luas wilayah dalam hubungan pendapatan asli desa dengan belanja modal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 6(1), 45-62.

Aziz, A. (2013). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1-6.

Aziz, N. L. L. (2016). Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal dan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 147-159.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2021). Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Karanganyar.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (2020). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.

Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.

Chambers, R. (2018). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2010). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

Dewi, K. S., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada pemerintah desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(2), 1434-1464.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (2017). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.

Friedmann, J. (2019). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Halim, A., & Abdullah, S. (2019). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Hernandez, M. (2019). Toward an understanding of the psychology of stewardship. *Academy of Management Review*, 37(2), 172-193.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Indeks Desa Membangun 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kusuma, H., & Fuad, K. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal desa di era otonomi desa. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 20(3), 250-267.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Mulyani, S., & Wida, S. A. (2020). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 597-616.

Munandar, A., Syukriy, A., & Darwanis. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Aparatur Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Modal Desa (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 70-83.

Nugroho, T. R., & Rohman, A. (2018). Determinan Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 121-133.

Oates, W. E. (2020). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pratiwi, D. N. (2018). Pengaruh ADD, Dana Desa, dan PADesa terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(3), 371-381.

Pratiwi, R. N., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2021). Pengaruh pendapatan desa terhadap belanja modal dalam perspektif stewardship theory. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 10(1), 59-68.

Purbasari, H., Wardana, L. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Simposium Nasional Akuntansi XXI.

Putri, G. A., & Nuraini, F. (2021). Faktor sosial ekonomi dalam pengalokasian belanja modal desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(4), 45-58.

Rahman, A., & Susanto, H. (2020). Peran moderating karakteristik desa dalam hubungan keuangan desa dengan pembangunan infrastruktur. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 234-251.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rondinelli, D. A. (2019). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.

Sari, M. M. R., & Dwirandra, A. A. N. B. (2019). Kemampuan good village governance memoderasi pengaruh keuangan desa pada pembangunan desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 472-496.

Subroto, A. (2019). Pengaruh PADesa, Dana Desa, dan ADD terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 53-64.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2021). *Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Susilowati, N. E., Haryanto, H., & Suharno, S. (2017). The Effect of Special Allocation Funds,

Capital Expenditures and Economic Growth on Human Development Index. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 20(1), 47-58.

Sutarno, S., & Kuncoro, M. (2019). *Pembangunan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sutoro, E., & Eko, S. (2019). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Syafitri, N., & Sari, R. N. (2019). Implementasi dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(3), 203-219.

Tiebout, C. M. (2018). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Addison-Wesley.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148-152. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73553

Widayati, E. (2020). Analisis Pengaruh BHPR, Dana Desa, dan PADesa terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 319-329.

Wulandari, S., & Ikhsan, S. (2020). Pengaruh karakteristik geografis terhadap prioritas pembangunan desa di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 4(3), 78-95.

Yuliani, N. L., Nadirsyah, N., & Bakar, U. (2020). Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 73-87.